



BUPATI BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Kerjasama Daerah;
 - b. bahwa pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
7. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan Bupati atau antara Bupati dengan Bupati/Wali kota yang lain dan/atau Bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
10. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan kerjasama.

11. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi.
12. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II
KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur mekanisme, bentuk dan tata cara kerjasama Daerah dalam memanfaatkan objek kerjasama.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. memberikan peluang bagi pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam memanfaatkan objek kerjasama;
 - b. memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif guna menarik investasi nasional maupun internasional;
 - d. memanfaatkan potensi Daerah khususnya yang dapat merupakan objek kerjasama secara optimal, efisien, efektif dan berkelanjutan;
 - e. membantu mengurangi beban APBD serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Prinsip Kerjasama

Pasal 3

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Ketiga
Subjek Kerjasama

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama daerah meliputi :

- a. gubernur;
- b. bupati;
- c. wali kota; dan
- d. pihak ketiga.

Bagian Keempat
Objek Kerjasama

Pasal 5

Objek kerjasama Daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Kelima
Bentuk Kerjasama Daerah

Pasal 6

- (1) Bentuk kerjasama Daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerja sama antar Daerah;
 - b. Kerjasama Daerah dengan Departemen/LPND; dan
 - c. Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum.
- (2) Kerjasama Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama Pelayanan Bersama;
 - b. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah;
 - c. Kerjasama Pengembangan Sumber Manusia;
 - d. Kerjasama dengan pembayaran Retribusi;
 - e. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan;
 - f. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan;
 - g. Kerjasama Pertukaran Layanan;
 - h. Kerjasama Pemanfaatan Pelayanan;
 - i. Kerjasama Pemanfaatan Pelayanan;
 - j. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan.
- (3) Kerjasama Daerah dengan Departemen/LPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan;
 - b. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi;
 - c. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan.
- (4) Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
 - d. Kontrak Operasional/Pemeliharaan;
 - e. Kontrak Kelola;
 - f. Kontrak Sewa;

- g. Kontrak Konsesi;
- h. Kontrak Bangun dan Rehabilitasi, meliputi :
 - 1. Kontrak Bangun Guna Serah;
 - 2. Kontrak Bangun Serah Guna;
 - 3. Kontrak Bangun Sewa Serah;
 - 4. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah;
 - 5. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah;
 - 6. Kontrak Patungan.
- (4) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (5) Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemilihan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjakasikan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perjanjian kerjasama Daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 8

Tata cara kerjasama Daerah dilakukan dengan :

- a. Bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. jaminan pelaksanaan;
 - 5. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - 6. hak dan kewajiban para pihak, termasuk alokasi resiko;
 - 7. standar kinerja pelayanan;
 - 8. larangan pengalihan perjanjian kerjasama atau penyertaan saham pada Badan Usaha pemegang perjanjian kerjasama;
 - 9. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
 - 10. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
 - 11. jangka waktu kerjasama;
 - 12. pengakhiran kerjasama;
 - 13. mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase/pengadilan;

14. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
 15. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Bupati;
 16. keadaan memaksa; dan
 17. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
 - d. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

BAB IV

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

Rencana kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 11

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama Bupati kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerjasama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah Provinsi dan Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 13

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada perangkat daerah Provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

BAB XI

HASIL KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Hasil kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila kerjasama antar Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

- (1) Apabila kerjasama Daerah antara provinsi dengan Daerah dalam 1 (satu) provinsi atau antara Daerah dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

- (1) Apabila kerjasama Daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama Daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

BAB XIV

BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 19

Kerjasama Daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 20

- (1) Kerjasama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 21

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah.

Pasal 22

Bupati dan Pimpinan DPRD yang melakukan kerjasama bertanggungjawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama Daerah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerjasama antar daerah provinsi atau antar kabupaten/kota dari lain provinsi.
- (2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerjasama antar kabupaten/kota dari lain provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerjasama.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

BADAN KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka membantu Bupati melakukan kerjasama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Bupati dapat membentuk badan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati.

Pasal 26

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerjasama menjadi tanggung jawab bersama Bupati yang melakukan kerjasama.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerjasama antar daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama.

Pasal 28

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian perselisihan kerjasama antar daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH

PEMBINA

NIP. 19650423 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah.

Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- Huruf a : kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- Huruf b : kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- Huruf c : kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman , dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- Huruf d : kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- Huruf e : kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri rencana dan program yang terkait yurisdiksi masing-masing; Kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- Huruf f : kerjasama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- Huruf g : kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- Huruf h : kerjasama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang dilakukan bersama.
- Huruf i : kerjasama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

ayat (3)

- Huruf a : Kerjasama Daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya;
- Huruf b : Kerjasama Daerah dengan Departemen/LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
- Huruf c : Kerjasama Daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing;

ayat (4)

Huruf a : Pemerintah Daerah dapat mengontrakkan kepada Pihak Ketiga untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik;

Huruf b : Pemerintah Daerah dapat mengontrakkan kepada Pihak Ketiga untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah;

Huruf c : Pemerintah Daerah menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pihak Ketiga untuk dioperasikan dan dipelihara selama jangka waktu tertentu;

Huruf d : Pemerintah Daerah memberikan hak konsensi atau tanggung jawab kepada Pihak Ketiga untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya

Huruf e :

Angka 1 : Pemerintah Daerah memberikan hak kepada Pihak Ketiga untuk mendanai, dan membangun suatu fasilitas/ infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat ditarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan hukum menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah;

Angka 2 : Pemerintah Daerah memberikan hak kepada Pihak Ketiga untuk mendanai, dan membangun suatu fasilitas/ infrastruktur, yang setelah selesai pembangunannya diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyerahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk dikelola selama jangka waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar;

Angka 3 : Pihak Ketiga diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Pihak Ketiga selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut;

Angka 4 : Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada Pihak Ketiga untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian Pihak Ketiga mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah apabila Pihak Ketiga tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan keuntungan pada tingkat yang wajar;

Angka 5 : Pihak Ketiga diberi hak atas dasar kontrak dengan Pemerintah Daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian Pihak Ketiga diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai Pihak Ketiga dapat memperoleh pengembalian modal dan keuntungan yang wajar;

Angka 6 : Pemerintah Daerah bersama-sama Pihak Ketiga membentuk suatu Badan Hukum patungan dalam bentuk perseroaan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha patungan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Pasal 13

Ayat (1)
Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Menteri dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah" adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011
NOMOR 1 SERI D